



**PUTUSAN**

Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joko Priono Alias Jomek**
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesai
6. Tempat tinggal : Blok M Kelurahan Bulian Kecamatan Bahjenis  
Kotamadya Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Joko Priono Alias Jomek ditangkap pada tanggal 21 September 2019 dan Terdakwa Joko Priono Alias Jomek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO alias JOMEK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUH Pidana Jo Pasal 53 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PRIONO alias JOMEK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK-4972-NAI, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2611 NAI, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 6649 NAJ, dikembalikan kepada saksi korban SUDIAHRAHMAN
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK-3036-NAP warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa **Terdakwa JOKO PRIONO alias JOMEK bersama-sama dengan ANGGA DAMANIK alias TORTOP (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan sendiri***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 wib Terdakwa dan temannya yang bernama ANGGA DAMANIK alias TORTOP (belum tertangkap/DPO) mempunyai niat dan rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Dolok Merawan, kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berangkat dari Jalan AMD Kota Tebing Tinggi menuju Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Scoopy BK-3036-NAP milik ibu Terdakwa dan membawa kunci Leter T milik ANGGA DAMANIK alias TORTOP, sesampainya di Dusun IV Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP mencoba mengambil sepeda motor Honda Supra nomor plat yang tidak diketahui, namun setelah sarang kunci kontak sepeda motor Honda Supra tersebut sudah di rusak dengan menggunakan kunci Leter T sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP mengurungkan niatnya, kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat mencari sasaran ditempat lain lagi dan melihat sepeda motor Honda Supra yang parkir didepan rumah warga masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP merusak sarang kunci kontak sepexda motor Honda Supra tersebut namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat lagi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP, tepatnya di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP melihat sepeda Motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik saksi korban SUDIAHRAHMAN yang sedang parkir didepan kedai kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP langsung mendekati sepeda motor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion BK 4972 NAI tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci Leter T ke dalam sarang kunci kontak sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa memasukkan kunci Leter T, Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut tidak bisa dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik sepeda motor keluar dari kedai / warung sehingga Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, namun kegiatan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP sudah diketahui oleh warga masyarakat sehingga masyarakat secara beramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan ANGGA DAMANIK Alias TORTOP berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Dolok Merawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUDIAHRAHMAN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa JOKO PRIONO alias JOMEK bersama-sama dengan ANGGA DAMANIK alias TORTOP (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan sendiri, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 wib Terdakwa dan temannya yang bernama ANGGA DAMANIK alias TORTOP (belum tertangkap/DPO) mempunyai niat dan rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Dolok Merawan,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berangkat dari Jalan AMD Kota Tebing Tinggi menuju Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Scoopy BK-3036-NAP milik ibu Terdakwa dan membawa kunci Leter T milik ANGGA DAMANIK alias TORTOP, sesampainya di Dusun IV Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP mencoba mengambil sepeda motor Honda Supra nomor plat yang tidak diketahui, namun setelah sarang kunci kontak sepeda motor Honda Supra tersebut sudah di rusak dengan menggunakan kunci Leter T sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP mengurungkan niatnya, kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat mencari sasaran ditempat lain lagi dan melihat sepeda motor Honda Supra yang parkir didepan rumah warga masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP merusak sarang kunci kontak sepexda motor Honda Supra tersebut namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat lagi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP, tepatnya di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP melihat sepeda Motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik saksi korban SUDIAHRAHMAN yang sedang parkir didepan kedai kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP langsung mendekati sepeda motor Vixion BK 4972 NAI tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci Leter T ke dalam sarang kunci kontak sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa memasukkan kunci Leter T , Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut tidak bisa dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik sepeda motor keluar dari kedai / warung sehingga Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, namun kegiatan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP sudah diketahui oleh warga masyarakat sehingga masyarakat secara beramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan ANGGA DAMANIK Alias

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORTOP berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Dolok Merawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo Pasal 53 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUDIAHRAHMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 wib di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang mau diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion Warna merah BK4972 NAI;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya sedang dibawa oleh istri saksi di sebuah warung dan di parkir di depan warung milik warga yang terletak di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan sudah diketahui oleh istri saksi yang bernama Lili Partini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk mencoba mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut sempat dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yang bernama Lili Partini, yang mencoba mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ada berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah untuk dikuasai serta untuk dimiliki namun perbuatan Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ketahuan oleh istri korban sehingga Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor saksi ;

- Bahwa selain sepeda motor milik saksi, ada 2 ( dua) orang lagi masyarakat desa Dolok Merawan yang menjadi korban percobaan Pencurian pada Sabtu tanggal 21 September 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu atas nama KHAIRUL PADLI LUBIS Dusun IV Desa Dolok Merawan dan SUNARIYO ( TKP di Dusun III Desa Dolok Merawan ) warga Dusun I Desa Limbong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak saksi dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

## 2. LILI PARTINI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 wib di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang mau diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vixion Warna merah BK4972 NAI;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya sedang di parkir di depan warung milik warga yang terletak di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan sudah ketahuan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk mencoba mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut sempat dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa yang mencoba mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ada berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan teman terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kejahatan tersebut adalah untuk dikuasai serta untuk dimiliki namun perbuatan Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ketahuan oleh saksi sehingga Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor saksi;

- Bahwa selain sepeda motor milik saksi, ada 2 ( dua) orang lagi masyarakat desa Dolok Merawan yang menjadi korban percobaan Pencurian pada Sabtu tanggal 21 September 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu atas nama KHAIRUL PADLI LUBIS Dusun IV Desa Dolok Merawan dan SUNARIYO ( TKP di Dusun III Desa Dolok Merawan ) warga Dusun I Desa Limbong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak saksi dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

### 3. **SUWITO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencoba untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sudiahrahman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 wib di halaman rumah AZIS di Dusun III Desa Dolok Merawan Kec.Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai. yang melakukannya adalah setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian Polsek Dolok Merawan Pada saat salah satu Terdakwa yang berhasil diamankan dan dilintrogasi ,Terdakwa mengaku bernama JOKO PRIONO Alias JOMEK warga BTN Kelurahan Bulian Kec.Bajenis Kotamadiya Tebing Tinggi ;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua) orang, alat yang digunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut yang diketahui saksi bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Putih BK 3036 NAP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.10 wib istri korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah BK 4972 NAI untuk belanja di kedai / warung milik AZIS di Dusun III Desa Dolok Merawan Kec.Dolok merawan Kab.Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 19.30 wib saat istri korban keluar dari kedai milik AZIS istri korban melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali namanya sedang berada di posisi parkir sepeda motor korban, salah satu dari Terdakwa berdiri dan melakukan pengerusakan kunci

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak milik sepeda motor korban dan memegang sepeda motor korban sedangkan salah satu Terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Secupy yang dipakai atau digunakan oleh , melihat kejadian tersebut istri korban langsung berteriak” maling “ sehingga suara istri korban didengar oleh masyarakat yang berada di sekitar kedai AZIS , Mendengar suara terikan istri korban maka langsung melarikan diri ke arah jalan umum, sedangkan para masyarakat yang telah mendengar suara jeritan istri korban berusaha mengejar , selanjutnya istri korban melihat sepeda motor korban dan ternyata sarang kunci kontak sepeda motor korban sudah rusak akibat perbuatan Terdakwa, kemudian istri korban berlari ke rumah yang tidak jauh dari kedai AZIS dan memberitahukan kepada korban, selanjutnya korban langsung keluar rumah, pada saat keluar rumah korban bersama istrinya melihat berada didekat rumah korban , sehingga istri korban mengatakan “ bang itu yang mau mencuri sepeda motor kita, selanjutnya korban langsung mendekati dan mengejar Terdakwa dan berhasil menarik satu Terdakwa yang berada diatas sepeda motor yang digunakan oleh , sehingga ke 2 (dua ) orang Terdakwa tersebut terjatuh dan korban sambil berteriak ‘ maling- maling “ dan para warga yang berjumlah ± 200 orang yang mendengar kejadian tersebut langsung mendatangi salah satu Terdakwa yang berhasil ditangkap oleh korban, sedangkan salah satu lagi berhasil melarikan diri ke arah rambungan Perkebunan PTPN III Gunung para, kemudian salah satu Terdakwa yang diamankan langsung di pukuli oleh massa warga masyarakat, sehubungan masyarakat sudah tidak terkendali lagi maka korban langsung memberitahukan kepada saksi untuk mengamankan situasi Massa yang sudah berutal dan sudah melakukan pemukulan terhadap salah satu Terdakwa tersebut, sehingga kejadian tersebut diketahui oleh pihak kepolisian Dolok Merawan dan mengamankan situasi selanjutnya Salah satu Terdakwa yang sudah dalam keadaan luka – luka langsung dilarikan ke Rumah sakit oleh pihak Kepolisian . ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan , setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa bernama JOKO PRIONO Alias JOMEK warga masyarakat Tebing Tinggi ;
- Bahwa korban adalah Warga saksi yang bernama SUDIARAHMAN ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah Rp 300.000,- ( Tiga ratus Ribu Rupiah ) ;
- Bahwa korban merasa keberatan serta menuntut sesuai dengan hukum

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh ;

- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk dikuasai serta untuk dimiliki namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh istri korban sehingga tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**4. FERI IRAWAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mengetahui langsung kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa JOKO PRIONO alias JOMEK dan temannya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik korban , diketahui saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Terdakwa bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Putih BK tidak mengetahuinya , saat itu Terdakwa dan temannya melihat saksi yang sedang duduk-duduk didepan rumah saksi di depan rumah saksi di jl.Gatot subroto Kelurahan Lubuk Raya Kec.Padang hulu Kotamadiya Tebing Tinggi , karena melihat saksi sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menjumpai saksi sambil menanyakan kabar tentang saksi karena sudah lama tidak ketemu, pada saat itu tidak sampai 5 ( lima ) menit Terdakwa dan temannya bertemu dengan saksi dan menanyakan kabar saksi, selanjutnya Terdakwa dan temannya dengan menggunakan sepeda motor Honda SCOPY warna putih Pergi kearah Dolok Merawan ;

- Bahwa teman Terdakwa adalah ANGGA DAMANIK Alias TORTOP warga BTN Kelurahan bulian Kec.Bajenis Kotamadiya Tebing Tinggi ;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena merupakan teman saksi sekolah di SMA di Taman Siswa Kota Tebing Tinggi dan dengan ANGGA DAMANIK Alias TORTOP saksi belum lama kenal hanya kenal di luaran dikota Tebing Tinggi , saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK Alias TORTOP ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan ANGGA DAMANIK Alias TORTOP akan melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dolok Merawan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 karena pada saat bertemu dengan saksi, Terdakwa dan ANGGA DAMANIK Alias TORTOP tidak ada memberitahukan kepada saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh



bahwa mereka akan melakukan pencurian sepeda motor ;

- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk dikuasai serta untuk dimiliki namun perbuatan Terdakwa tidak jadi dilakukan disebabkan karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**5. KHAIRUL PADLI LUBIS** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjaid tindak pidana percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 wib, dimana Terdakwa mencoba melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK 4972 NAI milik korban SUDIAHRAHMAN di halaman Rumah ABDUL AZIS di Dusun III Desa Dolok Merawan Kec.Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai ;

- Bahwa benar menurut informasi yang melakukan percobaan pencurian tersebut sebanyak 2 (dua ) orang, namun salah satu Terdakwa berhasil melarikan diri ,alat yang digunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut yang diketahui saksi V adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Putih BK 3036 NAP ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut , saksi hanya mengetahui pada saat saksi melihat sarang kunci sepeda motor saksi telah rusak akibat percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa , namun saksi tidak ada melihat pada saat percobaan pencurian sepeda motor Honda supra x 125 BK 6649 NAJ milik saksi ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan , Setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa bernama JOKO PRIONO Alias JOMEK warga masyarakat Tebing Tinggi ;

- Bahwa benar Saksi tidak ada merasa keberatan dan tidak akan melaporkan perbuatan Terdakwa walaupun sepeda motor saksi akan dilakukan pencurian oleh namun Terdakwa gagal karena sepeda motor saksi tidak bisa hidup setelah dilakukan pengerusakan sarang kunci dengan menggunakan kunci leter T milik Terdakwa dan putusan kunci leter T milik Terdakwa tertinggal di dalam sarang kunci sepeda motor saksi V ;

- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh korban adalah Rp 300.000,- ( Tiga ratus Ribu Rupiah ) ;

- Bahwa benar korban merasa keberatan serta menuntut Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh



sesuai dengan hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dikuasai serta untuk dimiliki namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh istri korban sehingga Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor ;

- Bahwa benar Selain sepeda motor milik korban , sepeda motor saksi Honda SUPRA X 125 BK 6649 NAJ merupakan sepeda motor yang akan dilakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 yang dilakukan oleh , dan SUNARYO warga Dusun I desa Limbong juga mengalami percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi dan SUNARYO tidak membuat laporan pengaduan kepolsek Dolok merawan tentang kejadian yang kami alami, dalam hal ini hanya SUDIAHRAHMAN yang membuat laporan pengaduan kepolsek Dolok merawan dikarenakan sepeda motor YAMAHA VIXION BK 4972 NAI miliknya juga kan dilakukan pencurian oleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 wib di Dusun III dan Dusun IV desa Dolok Merawan Kec.Dolok Merawan Kab.Serdang Bedagai , Teman Terdakwa adalah ANGGA DAMANIK Alias TORTOP (belum tertangkap/DPO) ;

- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa bersama teman Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda secoopy BK 3036 NAP dan kunci Leter T ;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ANGGA DAMANIK Alias TORTOP mempunyai niat dan merencanakannya di Jalan AMD Kelurahan Bulian Kec.Bajenis Kotamadiya Tebing Tinggi untuk melakukan pencurian sepeda motor di Dolok Merawan ;

- Bahwa benar Sepeda motor Honda Scoopy BK 3036 NAP adalah milik mamak Terdakwa yang di pinjam, namun mamak Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk melakukan pencurian sepeda motor di Desa Dolok merawan Kec.Dolok Merawan dan kunci Leter T tersebut adalah milik teman Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA DAMANIK Alias TORTOP ;

- Bahwa yang mempunyai niat dan rencana pada saat itu adalah Terdakwa pada saat untuk melakukan Pencurian sepeda motor di daerah Dolok merawan dengan kata “ ayuk maen kreta yuk “ dan di jawab ANGGA DAMANIK Alias TORTOP “ ayuk “ selanjutnya Terdakwa bersama ANGGA DAMANIK Alias TORTOP berangkat ke Dolok merawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Secoopy dan membawa kunci Leter T;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 wib tepatnya pada saat waktu shalat magrib Terdakwa bersama teman Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dolok merawan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 wib tepatnya pada saat waktu shalat magrib Terdakwa bersama teman Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dolok merawan .Terdakwa dan temannya berusaha untuk melakukan pencurian sepeda motor di Desa Dolok merawan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 yaitu ada 3 ( tiga ) tempat namun semuanya gagal : Pertama Terdakwa bersama temannya ANGGA DAMANIK Alias TORTOP dengan menggunakan sepeda motor scopy yang di gunakan mendekati sepeda motor yang akan dilakukan pencurian dengan cara mendatangi kemudian berusaha mengambil sepeda motor Honda SUPRA X warna hitam BK Terdakwa tidak mengetahuinya, pada saat itu ANGGA DAMANIK Alias TORTOP yang telah merusak sarang kunci sepeda motor milik masyarakat Dolok Merawan namun setelah dimasukkan kunci Leter T tersebut dan sarang kunci sepeda motor rusak dan sepeda motor yang akan di curi tidak dapat hidup sehingga Terdakwa dan temannya mengurungkan niat kami dan pergi meninggalkan sepeda motor Supra tersebut dan mencari sasaran sepeda motor yang lain, Yang Kedua Terdakwa bersama temannya ANGGA DAMANIK Alias TORTOP berusaha mengambil sepeda motor Honda SUPRA X warna hitam BK saya tidak mengetahuinya , pada saat itu ANGGA DAMANIK Alias TORTOP yang telah merusak sarang kunci sepeda motor milik masyarakat Dolok merawan setelah perbuatan merusak sarang kunci sepeda motor yang akan di curi namun sepeda motor tersebut tidak dapat hidup sehingga Terdakwa dan temannya mengurungkan niat Kembali dan pergi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan sepeda motor Supra tersebut dan mencari sasaran sepeda motor yang lain dan Yang Ketiga Terdakwa bersama temannya ANGGA DAMANIK Alias TORTOP berpinda tempat lagi dan berusaha mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah yang parkir di depan kedai / atau warung yang tidak dikenali namanya BK tidak mengetahuinya , pada saat itu Terdakwa yang telah merusak sarang kunci sepeda motor milik masyarakat Dolok merawan namun karena sepeda motor tersebut tidak dapat hidup juga Terdakwa bersama temannya pergi meninggalkan lokasi tempat melakukan perbuatan kejahatan yang dilakukan ;

- Bahwa Terdakwa bersama ANGGA DAMANIK Alias TORTOP baru pertama kali akan melakukan pencurian sepeda motor di Daerah dolok Merawan yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.30 wib namun tidak berhasil ;

- Bahwa setelah di gunakan kunci Leter T tersebut kemudian di berikan kepada ANGGA DAMANIK Alias TORTOP dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya ;

- Bahwa selain ANGGA DAMANIK Alias TORTOP tidak ada teman Terdakwa melakukan kejahatan yang kami lakukan di Dolok Merawan ;

- Bahwa Terdakwa dan Temannya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Pemiliknya untuk melakukan Percobaan Pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK-4972-NAI,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2611 NAI,
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 6649 NAJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK-3036-NAP warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 wib Terdakwa dan temannya yang bernama ANGGA DAMANIK alias TORTOP mempunyai niat dan rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Dolok Merawan, kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berangkat dari Jalan AMD Kota Tebing Tinggi menuju Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Scoopy BK-3036-NAP milik ibu Terdakwa dan membawa kunci Leter T milik ANGGA DAMANIK alias TORTOP, sesampainya di Dusun IV Desa Dolok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merawan Kecamatan Dolok Merawan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP mencoba mengambil sepeda motor Honda Supra nomor plat yang tidak diketahui, namun setelah sarang kunci kontak sepeda motor Honda Supra tersebut sudah di rusak dengan menggunakan kunci Leter T sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP mengurungkan niatnya,

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat mencari sasaran ditempat lain lagi dan melihat sepeda motor Honda Supra yang parkir didepan rumah warga masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP merusak sarang kunci kontak sepexda motor Honda Supra tersebut namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat lagi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP, tepatnya di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP melihat sepeda Motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik saksi korban SUDIAHRAHMAN yang sedang parkir didepan kedai kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP langsung mendekati sepeda motor Vixion BK 4972 NAI tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci Leter T ke dalam sarang kunci kontak sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa memasukkan kunci Leter T , Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut tidak bisa dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik sepeda motor keluar dari kedai / warung sehingga Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, namun kegiatan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP sudah diketahui oleh warga masyarakat sehingga masyarakat secara beramai-ramai melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan ANGGA DAMANIK Alias TORTOP berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Dolok Merawan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke –4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang artinya adalah terdapat tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai atau baru sampai tahap percobaan. Oleh karena itu untuk pertama-tama akan dipertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP yang mengatur tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan Pasal 53 KUHP yang mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke –5 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Joko Priono alias Jomek sebagai Terdakwa dan



di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila **barang** yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.35 wib Terdakwa dan temannya yang bernama ANGGA DAMANIK alias TORTOP mempunyai niat dan rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Dolok Merawan, kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berangkat dari Jalan AMD Kota Tebing Tinggi menuju Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Scoopy BK-3036-NAP milik ibu Terdakwa dan membawa kunci Leter T milik ANGGA DAMANIK alias TORTOP, sesampainya di Dusun IV Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP



mencoba mengambil sepeda motor Honda Supra nomor plat yang tidak diketahui, namun setelah sarang kunci kontak sepeda motor Honda Supra tersebut sudah di rusak dengan menggunakan kunci Leter T sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP mengurungkan niatnya, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat mencari sasaran ditempat lain lagi dan melihat sepeda motor Honda Supra yang parkir didepan rumah warga masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP merusak sarang kunci kontak sepexda motor Honda Supra tersebut namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP berpindah tempat lagi mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP, tepatnya di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP melihat sepeda Motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik saksi korban SUDIAHRAHMAN yang sedang parkir didepan kedai kemudian Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP langsung mendekati sepeda motor Vixion BK 4972 NAI tersebut lalu Terdakwa memasukkan kunci Leter T ke dalam sarang kunci kontak sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa memasukkan kunci Leter T , Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut tidak bisa dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik sepeda motor keluar dari kedai / warung sehingga Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Sudiarahman dan Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Anga Damanik alias Tortop telah mempunyai niat untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik saksi Sudiarahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Anga Damanik alias Tortop tidak mempunyai ijin dari Sudiarahman selaku pemilik dari Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Anga Damanik alias Tortop telah mempunyai niat untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut dan untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa telah mencoba untuk menghidupkan Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI dan telah merusak kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI dengan menggunakan kunci T sedangkan teman terdakwa yang bernama Anga Damanik alias Tortop berdiri diatas sepeda motor scoopy sambil menjaga situasi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Anga Damanik alias Tortop yang bermaksud untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh



atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa mencoba mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik saksi Sudiarahman bersama dengan teman terdakwa yang bernama Anga Damanik alias Tortop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke –5 KUHP, yaitu unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” karena tidak selesainya perbuatan mengambil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tidak selesainya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP tersebut, telah memenuhi syarat-syarat percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 53 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung pada kemauannya sendiri”. Oleh karena itu untuk memenuhi kriteria telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah syarat-syarat percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini;

**Ad. 1 Syarat “Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan”**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya maksud/kehendak pada diri Terdakwa, maka hal tersebut **dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.**



Hal ini sejalan dengan doktrin dan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Prof. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkirkan perbuatannya, **dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak;**
- Di dalam arrest-nya tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, **hakim dapat menarik kesimpulan** bahwa Terdakwa telah menghendaki matinya korban;
- Di dalam arrest-nya tertanggal 16 Juli 1894, W. 6536, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa dari kenyataan bahwa Terdakwa dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat dengan menggunakan senjata berburu kebanyakan dapat menimbulkan kematian, **hakim dapat mengambil suatu kesimpulan** bahwa Terdakwa telah menghendaki timbulnya akibat tersebut;

(Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa:

- Terdakwa dan temannya yang bernama ANGGA DAMANIK alias TORTOP mempunyai niat dan rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Dolok Merawan;
- Terdakwa dan ANGGA DAMANIK alias TORTOP Pergi kelokasi di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Scoopy BK-3036-NAP milik ibu Terdakwa dan membawa kunci Leter T milik ANGGA DAMANIK alias TORTOP;
- Anga Damanik alias Tortop Berdiri untuk mengamati situasi saat terdakwa mencoba menghidupkan Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI ;  
menunjukkan telah ada niat pada diri Terdakwa untuk berbuat kejahatan, yang dalam hal ini adalah melakukan pencurian. Hal ini juga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh



sebagaimana telah diuraikan di atas pada saat membuktikan unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik Sudiarahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat "niat sudah ada untuk berbuat kejahatan" telah terpenuhi

**Ad.2 Syarat "sudah memulai berbuat kejahatan itu"**

Menimbang, bahwa pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai "perbuatan pelaksanaan" **apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana**. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 68-69);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa dan Anga Damanik alias Tortop Terdakwa dan Saksi Anga Damanik alias Tortop telah mempunyai niat untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut dan untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa telah mencoba untuk menghidupkan Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI dan telah merusak kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI dengan menggunakan kunci T sedangkan teman terdakwa yang bernama Anga Damanik alias Tortop berdiri diatas sepeda motor scoopy sambil menjaga situasi;

Menimbang, bahwa tindakan mencoba untuk menghidupkan Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI lalu mengamati situasi pada saat terdakwa mencoba untuk menghidupkan Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut menggunakan kunci T menurut Majelis Hakim telah memenuhi salah satu anasir atau elemen peristiwa pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yaitu unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu", karena perbuatan mecolokkan kunci T kedalam kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut memenuhi kriteria sebagai perbuatan "merusak" sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat “sudah memulai berbuat kejahatan itu” telah terpenuhi;

**Ad.3 Syarat “Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri”**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan syarat ke – 1 dan ke – 2 dari syarat-syarat percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Anga Damanik alias Tortop mempunyai niat untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI milik Sudiarahman dan melakukan tindakan berupa pergi menuju Pergi kelokasi di Dusun III Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Scoopy BK-3036-NAP milik ibu Terdakwa dan membawa kunci Leter T milik ANGGA DAMANIK alias TORTOP, sedangkan teman terdakwa yang bernama Anga Damanik alias Tortop berdiri diatas sepeda motor scoopy sambil menjaga situasi, selanjutnya terdakwa mulai mecolokkan kunci T kedalam kunci kontak Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI, yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu anasir atau elemen peristiwa pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yaitu unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwamemasukkan kunci Leter T ke dalam sarang kunci kontak sepeda motor tersebut namun setelah Terdakwa memasukkan kunci Leter T , Sepeda motor Yamaha Vixion BK 4972 NAI tersebut tidak bisa dihidupkan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik sepeda motor keluar dari kedai / warung sehingga Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Anga Damanik alias Tortop tidak jadi melakukan tindakan pencurian bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena diketahui oleh Saksi Lili Partini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka syarat “perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke





– 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK-4972-NAI,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2611 NAI,
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 6649 NAJ;

yang telah disita dari saksi korban Sudiarahman, maka barang bukti tersebut sepatunya dikembalikan kepada saksi korban Sudiarahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK-3036-NAP warna putih yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik orang tua terdakwa maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Priono alias Jomek** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah BK-4972-NAI,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2611 NAI,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X BK 6649 NAJ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sudiarahman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy BK-3036-NAP warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Rio Barten T.H, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H dan Ferdian Permadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Herianto, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H. S.H.,M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)